

TALIBAN SEBAGAI FAKSI DI AFGHANISTAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL

Asih Puspaning Winahyu¹, Budi Parmono², Pinastika Prajna Paramita³

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jalan Mayjen Haryono No 193 Malang 65144, Telepon (0341) 551932, Fax (0341) 552249
Email : asihpuspaning@gmail.com

ABSTRACT

The Taliban is an insurgent group founded by Mullah Omar in 1994 to fight political instability, corruption, and crimes that occurred in Afghanistan after the withdrawal of the Soviet Union from Afghanistan. Since the Taliban was founded until now there have been many deprivations of human rights carried out by the Taliban against the Afghan population. At the end of August 2021, the Taliban succeeded in overthrowing and taking over the Afghan government. This study objective is Taliban position as a subject of International law and how is the recognition obtained by the Taliban after successfully controlling and leading Afghanistan according to international law. This research is normative juridical research using an international instrument approach, a conceptual approach, and a case approach. The results of this study are Taliban can be categorized as insurgent based on the characteristics and elements contained in the group, and the form of recognition obtained by the Taliban is in the form of acknowledging the new government, but the takeover of the government was carried out unconstitutionally (forced seizure). so the international community has not recognized it.

Keywords: Taliban, Afghanistan, International Law

ABSTRAK

Taliban merupakan kelompok pemberontak yang didirikan oleh Mullah Omar pada tahun 1994 dengan tujuan untuk untuk menentang ketidakstabilan politik, korupsi, serta kejahatan-kejahatan yang terjadi di Afghanistan pasca penarikan Uni Soviet dari Afghanistan. Sejak Taliban didirikan hingga saat ini banyak terjadi perampasan hak asasi manusia yang dilakukan oleh Taliban terhadap penduduk Afghanistan. Pada akhir Agustus 2021, Taliban berhasil menggulingkan dan mengambil alih pemerintahan Afghanistan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan Taliban dalam subjek hukum internasional dan pengakuan (*recognition*) yang didapat oleh Taliban setelah berhasil menguasai dan memimpin Afghanistan menurut hukum internasional. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan international instrument, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Hasil penelitian ini adalah Taliban dapat dikategorikan sebagai insurgent berdasarkan karakteristik serta unsur-unsur yang terdapat di dalam kelompok tersebut, dan bentuk pengakuan yang didapatkan oleh Taliban berupa pengakuan terhadap pemerintahan baru, namun pengambilalihan pemerintahan tersebut dilakukan dengan cara inkonstitusional (perebutan secara paksa) sehingga masyarakat internasional belum mengakuinya.

Kata Kunci: Taliban, Afghanistan, Hukum Internasional

PENDAHULUAN

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

² Dosen Pembimbing I

³ Dosen Pembimbing II

Pemegang hak dan kewajiban yang memiliki kemampuan untuk melakukan hubungan hukum merupakan pengertian dari subjek hukum pada umumnya. Sedangkan pengertian dari subjek hukum internasional adalah badan hukum atau entitas yang memiliki kemampuan untuk menuntut hak dan melaksanakan kewajibannya dalam hukum internasional.⁴

Berdasarkan pengertian di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak semua badan hukum ataupun entitas dapat dikatakan sebagai subjek hukum internasional, hanya aktor yang memiliki hak dan kewajiban saja yang dapat dikategorikan sebagai subjek hukum internasional. Seorang aktor dapat dikatakan sebagai subjek hukum internasional apabila memiliki 3 (tiga) kemampuan dasar, yaitu:⁵

1. Apabila terjadi pelanggaran hukum internasional aktor tersebut memiliki kemampuan untuk mengajukan klaim.
2. Dapat membuat dan melakukan perjanjian internasional
3. Memiliki keistimewaan dan kekebalan yurisdiksi nasional sebuah Negara

Aspek penting yang harus dimiliki entitas dalam penentuan entitas sebagai subjek hukum internasional terletak pada kapasitas yang merefleksikan entitas sehingga mampu terlibat dengan hukum yang melintasi batas negara. Setiap subjek hukum internasional memiliki *legal capacity* atau *juridical capacity*, yang kemudian mengarah kepada *legal personality* atau *juridical personality*. Dengan demikian *legal capacity* dan *legal personality* merupakan suatu esensi yang digunakan dalam menentukan siapa saja yang dapat dikatakan sebagai subjek hukum internasional, hanya entitas yang dianggap mampu saja yang dapat memikul hak dan kewajiban internasional. *Legal capacity* atau *juridical capacity* dapat diberikan kepada entitas yang sudah memenuhi kualifikasi minimum.⁶ Apabila suatu entitas sudah dikatakan memiliki *legal capacity* maka hal tersebut akan merujuk pada terbentuknya suatu *legal personality* atau *juridical personality* yang menjadikan entitas tersebut sebagai “orang” dalam subjek hukum internasional.⁷

Negara merupakan subjek hukum dalam pengertian penuh menurut hukum internasional. Sedangkan dalam pengertian yang lebih luas subjek hukum internasional adalah pemegang hak dan kewajiban menurut hukum internasional yang terbatas. Landasan dasar mengenai

⁴ Martin Dixon, 2007, *Textbook on International Law*, 6th Edition, Oxford University Press, New York, h. 111

⁵ Ian Brownlie, 1979, *Principles of Public International Law*, The English Language Book Society and Oxford University Press, London, 3rd Edition, h. 60

⁶ Gerhard von Glahn dan James Larry Taulbee, *Law Among Nations: An Introduction to Public International Law*, Cet. 10, New York, 2016, h. 139.

⁷ Malcolm N. Shaw, *International Law*, 5th edition, Cambridge University Press, Cambridge, 2003, h. 175

negara dapat dikatakan sebagai subjek hukum internasional harus memiliki beberapa kriteria yang harus terpenuhi berdasarkan pasal 1 Konvensi Montevideo 1933 yang menyatakan sebagai berikut:

*Article 1 Montevideo Convention on the Right and Duties of States 1933:*⁸

“The state as a person of international law should possess the following qualifications: (a) a permanent population; (b) a defined territory; (c) government; and (d) capacity to enter into relations with the other states”. “(Terjemahan bebas: Pasal 1 Konvensi Montevideo mengatur mengenai Negara dapat dikatakan sebagai subjek hukum internasional apabila memiliki kualifikasi sebagai berikut: (a) penduduk tetap; (b) wilayah yang ditentukan; (c) pemerintah; dan (d) kapasitas untuk menjalin hubungan dengan negara-negara lain)”.

Berdasarkan perkembangan hukum kebiasaan internasional dan perkembangan sejarah, terutama perkembangan yang terjadi pasca perang dunia ke II, subjek hukum internasional bukan hanya negara saja. Mulai bermunculan organisasi-organisasi internasional seperti: Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Organisasi Buruh Internasional (ILO), yang didirikan berdasarkan konvensi-konvensi internasional. Seiring dengan perkembangan sejarah dan semakin bertambahnya jumlah dan macam dari subjek internasional, maka subjek hukum internasional bukan hanya membicarakan tentang hubungan antar negara saja tetapi memiliki cakupan yang lebih luas.

Perkembangan subjek hukum internasional juga terdapat di dalam fatwa Mahkamah Internasional dalam pengujian personalitas hukum PBB. *Advisor Opinion* Mahkamah Internasional (*International Court of Justice*) dalam kasus *Reparation of Injuries*, dalam pengajuan klaim PBB kepada Israel akibat terbunuhnya pangeran Bernadotte dari Swiss. Mahkamah Internasional (*International Court of Justice*) dalam kesimpulannya menyatakan:⁹

“in the opinion of the Court, the Organization was intended to exercise and enjoy, and is in fact exercising and enjoying functions and rights which can only be explained on the basis of the possession of a large measure of international personality and the capacity to operate upon an international plane..... Accordingly, the Court has come to the conclusion that the Organization is an international person. That is not the same thing as saying that it is a State, which is certainly is not, or that its legal personality and rights and duties are the same as those of a State. Still less is it the same thing as saying that it is "a super-State", whatever that expression may mean: it does not even imply that all its rights and duties must be upon the international plane, any more than that all the rights and duties of a State must be upon than plane. What it does mean is that it is a subject of international law and

⁸ *Article 1 Montevideo Convention on the Right and Duties of States 1933*

⁹ *Reparation for Injuries suffered in the Service of the United Nations (Advisor Opinion) ICJ Report 1949, p. 1746*

capable of possessing international right and duties, and that it has capacity to maintain its right by bringing international claims....”

“(Terjemahan bebas: “menurut pendapat mahkamah internasional yang menyatakan bahwa PBB sebagai organisasi internasional memiliki personalitas hukum dalam menjalankan tugasnya. Organisasi internasional memiliki hak dan kewajiban sesuai dengan personalitas hukum yang dimilikinya, yang demikian pada kesimpulannya Mahkamah Internasional menyatakan bahwa organisasi merupakan subjek hukum internasional. Hal tersebut berbeda dengan hak dan kewajiban serta personalitas negara sebagai subjek hukum internasional. Karena berdasarkan personalitasnya organisasi internasional telah dinyatakan dalam kesimpulan ICJ sebagai subjek hukum internasional sehingga PBB memiliki kapasitas untuk mempertahankan haknya dengan mengajukan klaim internasional....)”

Fatwa Mahkamah Internasional di atas merupakan permulaan dari adanya perkembangan terhadap subjek hukum internasional, yang mana PBB serta badan-badan khusus PBB telah diakui personalitasnya sebagai subjek hukum internasional. Menurut beberapa ahli, saat ini ada beberapa macam subjek hukum internasional yang diakui oleh masyarakat internasional, antara lain:¹⁰ 1). Negara; 2). Individu; 3). Organisasi Internasional; 4). Tahta Suci Vatikan; 5). Palang Merah Internasional (*The International Committee of The Red Cross*); 6) Kaum Pemberontak (*Belligerency*); 7) Non-Governmental Organizations (NGOs); 8). Perusahaan-Perusahaan Multinasional.

Semakin berkembangnya subjek hukum internasional terutama pasca perang dunia II juga membuat pola pikir masyarakat semakin berkembang. Tidak jarang di negara-negara yang baru mulai berkembang terjadi pemberontakan yang dilakukan oleh masyarakat dari negara yang bersangkutan yang menyuarakan hak-haknya dan menolak kebijakan pemerintahan yang tidak sesuai dengan pemikirannya. Mulanya organisasi pembebasan melakukan huru-hara secara liar dan tidak terorganisir, namun pada tingkatan tertentu organisasi pembebasan telah terorganisir secara teratur dalam organisasinya. Pada tingkatan lainnya ada pula yang sudah terorganisir dan teratur serta sudah dilengkapi dengan alat persenjataan. Ada pula pada tingkatan tertinggi yaitu organisasi yang sudah sangat terorganisir dan teratur, memiliki persenjataan, dapat melakukan hubungan antar masyarakat internasional, memiliki sistem pemerintahan dan memiliki tanda pengenal khusus ataupun identitas lainnya.

¹⁰ Setyo Widagdo, dkk, 2019, *Hukum Internasional Dalam Dinamika Hubungan Internasional*, UB Press, Malang, h. 101

Pemberontakan yang terjadi disuatu negara mulanya dilakukan oleh sekelompok kecil masyarakat, namun kelompok masyarakat ini lambat laun dapat meluas sehingga tidak menutup kemungkinan kelompok pemberontak tersebut dapat menguasai sejumlah wilayah disuatu negara yang bersangkutan secara efektif. Apabila suatu kelompok pemberontak sudah berada ditahap tersebut, maka masyarakat internasional harus menentukan sikap dengan berbagai macam pertimbangan untuk mengakui pemberontak sebagai suatu entitas yang terpisah dari negara yang mewakili aspirasi masyarakat dikarenakan ketidakpuasan terhadap rezim pemerintahan yang berkuasa di negara yang bersangkutan.¹¹

Pada Mei 2021 dunia Internasional digemparkan dengan berita kembalinya Taliban ke Afghanistan. Taliban merupakan kelompok pemberontak yang didirikan oleh Mullah Omar pada tahun 1994 yang bertujuan untuk menentang ketidakstabilan politik, korupsi, serta kejahatan-kejahatan yang terjadi di Afghanistan pasca penarikan Uni Soviet dari Afghanistan. Sejak Taliban didirikan hingga saat ini banyak terjadi perampasan hak asasi manusia yang dilakukan oleh Taliban terhadap penduduk Afghanistan. Misalnya anak perempuan yang sudah berusia 10 tahun dilarang untuk bersekolah, larangan penyiaran radio, televisi serta musik di Afghanistan. Dan pada akhir Agustus 2021 lalu, Taliban berhasil menggulingkan dan mengambil alih pemerintahan Afghanistan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana kedudukan Taliban dalam Subjek Hukum Internasional, serta bagaimana pengakuan (*recognition*) terhadap Taliban setelah menguasai dan memimpin Afghanistan menurut hukum internasional. Metode dalam penelitian ini yaitu penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan berupa *international instrument*, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Pendekatan *international instrument* mengkaji tentang: *International Convention*, *International Custom*, dan *Legal Principle*. Sedangkan pada pendekatan konseptual menggunakan doktrin-doktrin para ahli di bidang hukum internasional. Lalu pendekatan yang terakhir berupa pendekatan kasus yang terjadi di Afghanistan yang didapatkan melalui media masa, baik dari pemberitaan maupun dari sosial media lainnya.

PEMBAHASAN

A. Kedudukan Taliban dalam Hukum Internasional

Sejarah Perkembangan Taliban

¹¹ Marcel Gabriel Pailalah, "Permasalahan Pengakuan Terhadap Kelompok-Kelompok Belligerent dari Segi Hukum Humaniter Internasional", Abstrak, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2017.

Kata Taliban diambil dari bahasa “Pashto” yang berarti “pelajar”. Kelompok Taliban merupakan pemuda Afghanistan yang pernah belajar di madrasah-madrasah yang berada di Pakistan. Kelompok ini merupakan murid dari Mullah Omar, beliau merupakan guru sekaligus pendiri Taliban serta komandan pasukan mujahiddin. Pada tahun 1994 di bawah pimpinan Mullah Omar, Taliban berhasil mendorong Uni Soviet keluar dari Afghanistan. Pasca penarikan Uni Soviet dari Afghanistan terdapat ketidakstabilan Politik dalam negeri, seperti halnya banyak korupsi serta kejahatan-kejahatan yang terjadi di Afghanistan. Oleh karena itu Mullah Omar mendirikan Taliban dengan pengikut 50 (lima puluh) pemuda Pashtun yang bertujuan untuk menentang ketidakstabilan politik, korupsi, serta kejahatan-kejahatan yang terjadi di Afghanistan. Janji Taliban untuk Afghanistan ialah memulihkan perdamaian, keamanan, serta menegakkan syari’at islam versi mereka (aliran Sunni garis keras).¹²

Taliban muncul pertama kali muncul di Utara Afghanistan. Taliban dengan cepat memperluas pengaruhnya, pada September 1995 Taliban berhasil menyebarkan pengaruhnya dengan cepat. Mereka berhasil mengambil alih Provinsi Herat perbatasan Iran, dan pada tahun 1996. Taliban berhasil merebut Kabul ibukota Afghanistan. Taliban juga berhasil menggulingkan pemerintahan Afghanistan pada masa pemerintahan presiden Burhanuddin Rabbani.

Tahun 1998 popularitas Taliban semakin bertambah, sehingga hampir 90% wilayah Afghanistan dikuasai oleh Taliban. Eksistensi Taliban semakin terlihat di Afghanistan setelah berhasil memberantas korupsi, membatasi pelanggaran hukum, serta membuat jalan yang berada di wilayah kekuasaan Taliban menjadi aman untuk melakukan perniagaan. Di samping itu, karena Taliban merupakan kelompok yang menganut aliran Sunni garis keras, maka segala bentuk ketentuan hukum yang berlaku di Afghanistan menggunakan ketentuan hukum syari’ah. Misalnya apabila ada seorang warga yang melakukan pencurian maka akan di potong tangannya, apabila terdapat pezina maka akan berlaku hukum rajam bagi pelaku zina, dan masih banyak lagi contoh-contoh hukuman yang ditetapkan oleh Taliban dan harus sesuai dengan syari’at islam. Kelompok Taliban juga melarang anak perempuan yang sudah berumur sepuluh tahun untuk melakukan kegiatan belajar di sekolah. Taliban juga melarang adanya siaran televisi, musik, serta bioskop. Kelompok Taliban juga mewajibkan bagi

¹² BBC News, 2021, Who are the Taliban? Diakses pada 20 Oktober 2021 <https://www.bbc.com/news/world-south-asia-11451718>.

perempuan untuk mengenakan burqa yang menutupi seluruh tubuhnya termasuk mata, sedangkan untuk laki-laki diwajibkan untuk menumbuhkan dan memanjangkan janggut.¹³

Keberadaan Taliban dianggap sebagai pengacau karena melakukan berbagai pelanggaran hak asasi manusia dan budaya. Salah satu contohnya yang juga merupakan kemarahan internasional yaitu penghancuran patung Buddha Bamiyan yang berada di Afghanistan tengah yang terjadi pada tahun 2001. Pada tahun yang sama Taliban juga memberikan perlindungan terhadap pelaku utama serangan ke gedung WTC pada tanggal 11 September 2001 di New York, Amerika Serikat. Taliban memberikan perlindungan terhadap pelaku teror utama yaitu pemimpin Al Qaeda, Osama bin Laden. Akibat dari kejadian tersebut pasukan AS menuntut kelompok Taliban untuk menyerahkan Osama bin Laden, tetapi pada saat itu Taliban menolak. Karena penolakan Taliban tersebut pasukan AS menyerbu Afghanistan dan menggulingkan pemerintahan Mullah Omar. Pasukan AS yang datang ke Afghanistan mengusung janji untuk terus mendukung demokrasi serta akan memberantas ancaman teroris. Setelah kekuasaannya digulingkan, Mullah Omar beserta pimpinan Taliban lainnya berlindung di Pakistan sekaligus melakukan kampanye pemberontakan untuk merebut kembali pemerintahan Afghanistan. Pada tahun 2004 Afghanistan mengambil alih pemerintahan. Hal ini dikarenakan tentara AS dibantu oleh NATO untuk melakukan serangan secara berkala terhadap Taliban. Setelah 10 (sepuluh) tahun Afghanistan berhasil mendapatkan pemerintahannya kembali, pada tahun 2014 NATO menyerahkan tanggung jawab keamanan kepada tentara Afghanistan dan mengakhiri misi tempur mereka. Usaha yang dilakukan Taliban membuahkan hasil, hal tersebut ditandai dengan pengaruh yang didapatkan di sebagian wilayah di Afghanistan.

Tahun 2013 Mullah Omar diyakini tewas walaupun Taliban tidak mengumumkan kematian pimpinannya tersebut. Taliban mengumumkan kematian Mullah Omar pada tahun 2015, Taliban mengakui bahwasannya mereka telah menutupi kematian Mullah Omar yang diklaim bahwa Mullah Omar terganggu kesehatannya ketika berada di Pakistan. Kepemimpinan kelompok Taliban digantikan oleh Mullah Akhtar Mohammad Mansour setelah Mullah Omar wafat. Namun kepemimpinan Mullah Akhtar Mohammad Mansour juga tidak berlangsung lama. Mullah Akhtar Mohammad Mansour tewas pada tahun 2016 akibat serangan pesawat yang dikendarai oleh awak Amerika Serikat di Pakistan. Setelah kematian Mullah Akhtar Mohammad Mansour, Taliban dipimpin oleh Mawlawi Haibatullah

¹³ BBC News Indonesia, 2021, Siapakah Taliban? Sejarah Kelompok yang Menguasai Kembali Afghanistan. Diakses pada tanggal 05-10-2021. <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-58126474>.

Akhundzada. Beliau merupakan seorang Pashtun dari Kandar dan beliau juga pernah memimpin pengadilan islam kelompok Taliban. Untuk memandu kelompok Taliban dalam mengambil keputusan, mereka mempunyai dewan pimpinan yang berada di Pakistan dan biasa disebut dengan Quetta Syura.¹⁴

Pendanaan kelompok Taliban sangat bergantung pada perdagangan narkoba ilegal di Afghanistan, dengan menetapkan pajak kepada para petani. Taliban juga mengenakan pajak pada perdagangan bahan bakar di daerah perbatasan serta mendirikan pertambangan ilegal. NATO (*North Atlantic Treaty Organization*) meneliti bahwa pendapatan dari Taliban mencapai 1,6 miliar dollar AS setiap tahunnya.

Pada 2018 di Doha Taliban melakukan pembicaraan dengan Washington yang berfokus pada pemotongan jumlah tentara Amerika Serikat di Afghanistan. Pembicaraan tersebut merupakan hubungan timbal balik yang mengharuskan Taliban melakukan pencegahan serangan secara ekstrim di Afghanistan. Pada tanggal 29 Februari 2020, Amerika Serikat dan Taliban melakukan penandatanganan perjanjian damai secara tentatif yang tidak melibatkan pemerintahan Afghanistan. Pembicaraan tersebut menghasilkan penarikan terhadap pasukan asing di Afghanistan. Pada Mei 2021 Amerika Serikat mulai menarik mundur pasukan dari Afghanistan dengan perpanjangan waktu sampai September 2021. Setelah penarikan pasukan Amerika Serikat, Taliban mengklaim bahwa 85% wilayah Afghanistan berada dibawah kekuasaannya, tetapi pemerintah Afghanistan menyangkal hal tersebut.¹⁵

Bantahan yang diberikan pemerintahan Afghanistan mengakibatkan penyerbuan yang dilakukan Taliban ke wilayah Kabul. Serangan yang dilakukan Taliban mengakibatkan warga Afghanistan dan orang asing bergegas meninggalkan Afghanistan menggunakan penerbangan darurat yang terakhir pada 31 Agustus 2021. Sejak terjadinya hal tersebutlah pemerintahan Afghanistan diambil alih oleh Taliban dalam kekuasaan dan kewenangannya.

Taliban dalam Subjek Hukum Internasional

Apabila ditinjau dari subjek hukum internasional Taliban merupakan pemberontak yang sudah berada ditahap yang lebih tinggi dari *rebellion*. *Rebellion* merupakan istilah yang digunakan untuk sekelompok orang yang berada di suatu wilayah yang berdaulat yang ingin memisahkan diri dari pemerintahan dikarenakan merasa tertekan akibat direbutnya hak asasi

¹⁴Dzulfaroh, Ahmad Naufal, 2021, Siapakah Taliban, Kelompok yang Mengambil Alih Kekuasaan Afghanistan, Diakses pada 20 Oktober 2021, <https://www.kompas.com/tren/read/2021/08/16/134529765/siapakah-taliban-kelompok-yang-mengambil-alih-kekuasaan-afghanistan?page=all#page2>.

¹⁵Tamtomo, Akbar Bhayu, 2021, Infografik: Sejarah Kelompok Taliban. Diakses pada 20 Oktober 2021. <https://www.kompas.com/tren/read/2021/08/18/090000065/infografik--sejarah-kelompok-taliban>.

manusia. Sedangkan dalam tingkatan yang lebih tinggi dari *rebellion* disebut *insurgent* dan pada keadaan yang lebih tinggi dari *insurgent* disebut dengan *belligerent*.

Insurgent merupakan sebutan dari suatu kelompok yang melakukan *insurgency*, yang mengarah kepada suatu kelompok yang terorganisir melawan pemerintahan yang berwenang disuatu negara dengan cara memberontak atau melakukan kerusuhan dalam skala kecil sehingga pemerintah masih bisa menanggulangnya.¹⁶ Menurut Pietro Verri¹⁷ mendefinisikan insurgensi adalah suatu istilah yang biasanya diterapkan pada gerakan kolektif dengan kekerasan yang dilakukan oleh penduduk disuatu wilayah, yang melakukan pemberontakan bersenjata melawan pemerintahan yang sah. Pemberontakan yang tidak berkembang ke tahap konflik bersenjata non-internasional maka disebut sebagai kerusuhan. Pengertian tersebut ungkapan "*insurrection*" merupakan suatu perlawanan yang dilakukan oleh penduduk disuatu negara berdaulat. Namun menurut Verri gerakan pemberontakan dapat berkembang menjadi konflik bersenjata non-internasional. Dengan demikian insurgensi merupakan suatu gerakan yang pada hakikatnya lebih rendah dari gerakan pemberontak, dan seyogyanya dapat lebih mudah diatasi oleh pemerintahan yang berdaulat.

Pasal 2 Lampiran Konvensi Den Haag ke- IV (Empat) tahun 1907 dikenal mengenai istilah dari *insurrection* dikenal dengan istilah "*levee en masse*" yang diambil dari bahasa Prancis, yang digunakan untuk menyatakan suatu gerakan bersenjata yang dilakukan oleh penduduk sipil yang tidak terorganisir dalam melakukan perlawanan terhadap penduduk asing tetapi tetap mematuhi hukum dan kebiasaan perang.

Dari pengertian-pengertian di atas maka didapatkan beberapa unsur dari *insurgent*, yaitu sekelompok masyarakat; wilayah berdaulat; menggulingkan otoritas pemerintahan yang sah dan mengambil alih kedaulatan; dan tidak puas dan menolak kebijakan pemerintah.

Adapun *Belligerency* merupakan suatu kelompok pemberontak yang telah melakukan penguasaan secara efektif di negara yang bersangkutan dengan mengarah pada keadaan perang sipil melawan angkatan bersenjata negara.¹⁸ Apabila hal yang demikian itu terjadi, maka salah satu langkah yang dapat dilakukan yaitu dengan cara mengakui dan menerima eksistensi kaum pemberontak tersebut sebagai pribadi yang mandiri. Akibat dari pengakuan yang diberikan terhadap kaum pemberontak yang terdapat di negara yang bersangkutan dianggap sebagai tindakan tidak bersahabat oleh negara yang bersangkutan. Negara-negara

¹⁶ Emily Crawford, "*Insurgency*," *Oxford Public International Law, Encyclopedia entries*, Juni 2015, h. 1.

¹⁷ Pietro Verri, 1992, *The Dictionary of International Humanitarian Law*, ICRC, h. 36.

¹⁸ Eyal Benvenisti, "*Occupation, Belligerent*," *Oxford Public International Law, Encyclopedia entries*, Mei 2009, h. 1.

yang mengakui terhadap eksistensi dan keberadaan kaum pemberontak tersebut memiliki sudut pandang bahwa kaum pemberontak tersebut memiliki kedudukan sebagai subjek hukum internasional.

Pemberian pengakuan terhadap kaum belligerensi berarti memberikan pula hak-haknya sebagai subjek hukum internasional. Hak-hak kaum belligerensi dalam hukum internasional meliputi:¹⁹

- a. Memiliki kekuasaan dalam menentukan nasib sendiri;
- b. Memiliki kekuasaan dalam menentukan dan memilih sistem perekonomian, sosial dan budaya;
- c. Memiliki kekuasaan dalam menguasai sumber daya alam.

Sedangkan terkait dengan persyaratan kaum pemberontak dapat dikatakan sebagai belligerensi diatur pada pasal 1 konvensi Den Haag 1907 mencantumkan 4 (empat) syarat klasik dan persyaratan tersebut sudah dianggap sebagai suatu kebiasaan internasional, yaitu:

- a. Terorganisir di bawah pimpinan yang jelas;
- b. Menggunakan tanda pengenal yang jelas seperti uniform dengan tujuan untuk menunjukkan identitas;
- c. Penggunaan senjata yang dilakukan secara terbuka
- d. Menaati dan menghormati seluruh kaidah hukum dan kebiasaan perang.

Para sarjana berusaha merumuskan beberapa karakteristik secara objektif, tetapi tetap saja faktor politik lebih dominan dari pada kriteria objektif dalam menentukan apakah kelompok pemberontak tersebut dapat dikategorikan sebagai belligerensi. Pada umumnya kaum pemberontak dapat dikategorikan sebagai belligerensi harus terpenuhinya 4 (empat) unsur yang harus dipenuhi, yakni:

- a. Terorganisir di bawah pimpinan yang jelas;
- b. Menggunakan tanda pengenal yang jelas seperti uniform dengan tujuan untuk menunjukkan identitas;
- c. Minimal menguasai 1/3 (sepertiga) wilayah secara efektif sehingga wilayah tersebut benar-benar dibawah kekuasaannya;
- d. Mendapatkan dukungan dari rakyat di wilayah yang bersangkutan.

Persamaan yang dimiliki oleh pemberontak-pemberontak tersebut ialah perlawanan yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat yang terdapat di dalam suatu wilayah yang berdaulat melawan pemerintahan yang berwenang di negara tersebut.

¹⁹ Setyo Widagdo, dkk. *Op.Cit.* h. 108

Analisis Kedudukan Taliban Sebelum Menduduki Pemerintahan Afghanistan

Untuk membuktikan Taliban termasuk ke dalam jenis pemberontak *insurgent* atau *belligerent*, maka penulis melakukan pembuktian terhadap unsur-unsur yang harus terpenuhi, baik unsur insurgensi maupun unsur belligerensi. Dalam unsur insurgensi terdapat 4 (Empat) karakteristik yang harus dipenuhi oleh kelompok pemberontak agar dapat dikatakan sebagai insurgensi yaitu:

1. Sekelompok Masyarakat;

Masyarakat ialah sekelompok orang yang secara bersama-sama menempati suatu wilayah tertentu dalam kurun waktu yang lama sehingga melahirkan suatu kebudayaan baru di wilayah tersebut. Berdasarkan pemberitaan yang di publis oleh BBC News, Taliban merupakan sekelompok masyarakat yang menempati Afghanistan dan juga merupakan penduduk Afghanistan, tetapi pernah menimba ilmu di madrasah-madrasah yang berada di Pakistan. Sehingga penulis menyimpulkan bahwa Taliban telah memenuhi karakteristik pertama.

2. Wilayah berdaulat;

Wilayah yang berdaulat dengan kata lain bahwa wilayah tersebut ialah suatu negara. Dalam hukum internasional sebuah negara yang berdaulat sebagai satu kesatuan harus memenuhi persyaratan yang terdapat di dalam konvensi Montevideo 1933. Dalam hal ini Afghanistan dapat dikatakan sebagai negara yang telah ada sejak Dinasti Hotak (21 April 1709) dan mendapatkan pengakuan pada 19 Agustus 1919 dengan jumlah populasi²⁰ penduduk sebesar 38.928.341 (pada tahun 2020) dan total luas wilayah²¹ 652.860 km² serta pemerintahan berupa negara kesatuan keamiran Deobandi Islam dibawah pemerintahan sementara yang dipimpin oleh Hibatullah Akhundzada sebagai Amir pada masa itu, dan taliban juga telah menjalin hubungan diplomatik ke negara-negara lain termasuk ke Indonesia. Maka Taliban dalam hal ini telah berada di wilayah berdaulat dan dapat diartikan Taliban memenuhi persyaratan kedua.

3. Menggulingkan otoritas pemerintahan yang sah dan mengambil alih kedaulatan;

Maksud dari menggulingkan otoritas pemerintahan yang sah ialah membuat seorang pejabat negara yang berwenang contohnya seperti presiden menjadi tidak memiliki kekuasaan terhadap pemerintahan disuatu negara yang bersangkutan dan digantikan

²⁰ The World Bank, 2021. Diakses pada 20 Desember 2021. <https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL?locations=AF>.

²¹ The World Bank, 2021. Diakses pada 20 Desember 2021. <https://data.worldbank.org/indicator/AG.LND.TOTL.K2?locations=AF>.

dengan otoritas pemerintahan yang baru yang selaras dengan kelompok pemberontak agar tercapai tujuan-tujuan daripada pemberontak. Taliban berhasil mengulingkan dan mengambil alih pemerintahan Afghanistan pada akhir Agustus 2021 lalu, dan menggantikan pemerintahan yang sah dengan pemerintahan baru yaitu rezim Taliban. Sehingga dapat dikatakan unsur ketiga ini telah terpenuhi.

4. Tidak puas dan menolak kebijakan pemerintahan yang sah.
Penolakan yang dilakukan kelompok Taliban ini berupa pemberontakan bersenjata terhadap pemerintahan yang sah di Afghanistan. Menurutnya kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintahan Afghanistan tidak sesuai dengan kebijakan yang diinginkan kelompok Afghanistan. Kebijakan yang diinginkan oleh kelompok ini merupakan suatu kebijakan yang bersyari'at islam yang sangat kental, dengan tujuan supaya pelaku pelanggaran dari kebijakan tersebut jera dan tidak terulang kembali hal tersebut.

Sedangkan untuk dapat dikategorikan sebagai belligerensi maka Taliban harus memenuhi 4 (Empat) syarat, yaitu:²²

1. Terorganisir dibawah pimpinan yang jelas;

Terdapat di dalam Komentar Konvensi Jenewa yang menyatakan bahwa pada kenyataannya pemberontakan yang terjadi selama Perang Dunia ke II seringkali dipimpin oleh seorang Angkatan bersenjata yang terdapat di dalam suatu negara yang bersangkutan. Mengenai seorang kelompok yang dipimpin oleh angkatan bersenjata bukanlah suatu keharusan, dikarenakan pemimpin dari kelompok pemberontak dapat berasal dari kalangan sipil dan juga militer.

Pemimpin secara hakikatnya bertanggungjawab penuh terhadap segala tindakan yang dilakukan oleh anggota kelompoknya baik tindakan yang dilakukan berdasarkan perintah yang dikeluarkan maupun tindakan lain yang tidak dapat dicegah. Kewenangan yang dimiliki oleh pemimpin ini setara dengan kewenangan dari komandan militer.

Berdasarkan dengan hal tersebut, maka dalam struktur organisasinya, Taliban hanya memiliki satu struktur dalam organisasi yang sudah mencakup beberapa hal. Pemimpin tertinggi Taliban dipimpin oleh Mawlawi Hibatullah Akhundza yang memegang urusan dibidang politik, keagamaan dan militer. Akhundza didampingi oleh Mullah Abdul Ghani Baradar yang mengetuai politik di kantor politik Doha, serta Mullah Muhammad Yakoob yang merupakan komandan operasional militer, dan sirajuddin Haqqani sebagai kepala jaringan Haqqani. Dalam struktur kepemimpinan Taliban terdapat beberapa kabinet

²² I Wayan Parthiana, 1990, *Pengantar Hukum Internasional*, Bandung: Mandar Maju, h. 87

menteri yang mengawasi daerah yang berbeda-beda. Pemimpin tertinggi Mawlawi Hibatullah Akhundza yang bertanggung jawab penuh terhadap anggota kelompoknya serta memiliki pertanggung jawaban komando (sipil dan militer).

Apabila seseorang melakukan kejahatan perang ataupun kejahatan lainnya, di dalam hukum humaniter dikenal prinsip pertanggungjawaban pidana perorangan (*individual criminal responsibility*), dan di dalam pasal 3 Konvensi Den Haag ke-IV (Empat), negara sebagai subjek hukum internasional memikul tanggungjawaban kolektif seperti pembayaran kompensasi berupa ganti rugi (*liability to pay compensation*) dari suatu akibat yang disebabkan oleh kelompok tersebut.

Berdasarkan pemaparan di atas terlihat bahwa Taliban memiliki struktur politis dan militer yang menjadikan kelompok ini semakin solid, dan hal tersebut mendukung pada pernyataan sebelumnya bahwa Taliban merupakan pemberontak yang berada pada ringkatan “*insurgent*”.

2. Menggunakan tanda pengenal yang jelas seperti uniform dengan tujuan untuk menunjukkan identitas;

Mengenai tanda pengenal di dalam hukum humaniter dikenal prinsip pembeda yang membedakan antara warga sipil dan kombatan. Pasal 1 ayat (2) Konvensi Den Haag menyatakan bahwa agar suatu kelompok pemberontak dapat dikatakan sebagai pihak yang bersengketa (yang dalam hal ini dimaksud sebagai *belligerent*) maka harus memenuhi salah satu syarat yaitu suatu tanda pembeda yang dapat dilihat dan diketahui dari kejauhan. Ketentuan ini berlaku untuk sengketa bersenjata internasional, *armed forces*, pemberontakan bersenjata terorganisir, korps sukarela, dan milisi. Dalam Komentar yang terdapat di Konvensi di atas tidak menyatakan mengenai keharusan untuk mengumumkan lambang pembeda tersebut kepada pihak lawan.

Penggunaan lambang pembeda ini akan berakibat apabila kelompok tersebut jatuh kepihak musuh. Penggunaan lambang pembeda pada kelompok pemberontak akan memberikan perlindungan berdasarkan Konvensi Jenewa III tahun 1949 menerangkan mengenai pemberlakuan tawanan perang.

Berdasarkan pemberitaan yang beredar di media massa, dapat diketahui bahwa Taliban dalam penggunaan seragam (uniform) sangat bervariasi. Pada keadaan tertentu pasukan Taliban menggunakan seragam seperti baju tentara pada umumnya. Namun dilain waktu pasukan Taliban menggunakan jubah (gamis untuk laki-laki), kadang kala pasukan ini menggunakan peci, kadang pula menggunakan sorban yang dililitkan di atas kepala,

kadang-kadang juga hanya menggunakan sehelai kain yang diletakkan di atas kepala. Dengan demikian, setelah mengacu kepada ketentuan-ketentuan yang berlaku secara umum mengenai suatu lambang pembeda diatas, maka dapat dikatakan bahwa Taliban tidak memenuhi pula persyaratan ini.

3. Minimal menguasai 1/3 (sepertiga) wilayah secara efektif sehingga wilayah tersebut benar-benar dibawah kekuasaannya;

Afganistan memiliki luas wilayah 652.860 km², yang artinya 1/3 wilayah yang harus dikuasai secara efektif oleh taliban adalah 217.620 km². Sebelum terjadi invansi oleh Amarika Serikat Taliban awal mulanya hanya menguasai provinsi Herat dengan luas wilayah sebesar 54.778 km². Maka dengan demikian Taliban juga tidak memenuhi persyaratan ini.

4. Mendapatkan dukungan dari rakyat di wilayah yang bersangkutan.

Pada pemberitaan yang beredar melalui media massa, setelah terjadinya penyerbuan akibat penolakan atas klaim penguasaan wilayah yang dilakukan Taliban, masyarakat Afganistan dan orang asing yang berada di Afganistan melakukan penerbangan darurat untuk keluar dari Afganistan. Masyarakat yang tersisa di Afganistan mengakui secara terpaksa pemerintahan baru yang terdapat di negaranya. Sehingga Taliban mendapatkan pengakuan secara terpaksa dari masyarakat Afganistan yang berada dibawah ancamannya. Maka dengan demikian dapat dikatakan pula Taliban tidak memperoleh dukungan dari rakyat di wilayah Afganistan secara sukarela.

B. Pengakuan (*Recognition*) Terhadap Taliban Setelah Menguasai dan Memimpin Afghanistan Menurut Hukum Internasional.

Pengakuan dalam hukum internasional dibagi menjadi 3 (tiga) bentuk, yaitu pengakuan terhadap negara baru, pengakuan terhadap pemerintahan baru, dan pengakuan terhadap belligerent.

Pemerintahan baru dapat diperoleh secara konstitusional dan inkonstitusional. Pergantian suatu pemerintahan secara konstitusional berarti pergantian pemerintahan ini dilakukan dengan cara yang “sah” dengan maksud sesuai dengan peraturan yang berlaku di negara yang bersangkutan, misal di Indonesia pergantian pemerintahan dengan cara diselenggarakannya PEMILU sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Sedangkan pergantian pemerintahan secara inkonstitusional berarti pergantian pemerintahan dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan peraturan

yang berlaku di negara yang bersangkutan, misalnya seperti kudeta dan perebutan kekuasaan yang terjadi di Afghanistan oleh kelompok Taliban.

Apabila terjadi pergantian pemerintahan baru dengan cara perebutan kekuasaan ataupun kudeta dan hal tersebut berhasil dilakukan, maka pemerintahan yang baru dapat menggantikan pemerintahan yang sah di negara yang bersangkutan. Serta dapat pula dipandang sebagai suatu pemerintahan yang sah dalam melaksanakan dan mewakili negara baik bertindak ke dalam maupun ke luar.

Berdasarkan asas konstituita/kesinambungan negara menjelaskan bahwa apabila terdapat perubahan-perubahan di dalam suatu negara, eksistensi suatu negara akan terus berlangsung. Perubahan yang dimaksud ialah pergantian suatu pemerintahan baru yang merupakan masalah dalam negeri tetapi berimplikasi kepada pihak ketiga. Hal ini membuat pihak ketiga harus menentukan sikap terhadap suatu pemerintahan baru tersebut. Dalam menentukan sikap terdapat pertimbangan-pertimbangan subjektif sampai pertimbangan objektif yang dilakukan pihak ketiga, misalnya: sejauhmana perbedaan corak dan haluan politik pemerintahan lama dengan pemerintahan baru, sejauhmana pemerintahan baru dapat menanggung seluruh hak dan kewajiban yang ditinggalkan oleh pemerintahan lama, sejauhmana pemerintahan baru dapat tunduk terhadap keberlakuan hukum internasional, apakah pemerintahan baru dapat menghormati hak asasi manusia, serta keuntungan ataupun kerugian yang diberikan pemerintahan baru terhadap pihak ketiga.

Jika pergantian pemerintahan dilakukan secara konstitusional, maka tidak akan menimbulkan masalah terhadap suatu pengakuan. Lain halnya jika pergantian pemerintahan dilakukan secara inkonstitusional. Pergantian pemerintahan yang dilakukan secara inkonstitusional biasanya terjadi melalui proses yang sangat lama dan sangat panjang. Dapat dilihat dalam sejarah Taliban dalam mengambil alih pemerintahan Afghanistan dimulai sejak tahun 1995 sampai dengan Agustus 2021. Proses pengambilalihan pemerintahan yang dilakukan Taliban dimulai dengan pengambilalihan beberapa wilayah di Afghanistan sehingga berada dibawah kekuasaan Taliban.

Setelah invasi Amerika Serikat pada akhir Agustus 2021 lalu Taliban berhasil mengambil alih seluruhnya pemerintahan yang sah di Afghanistan. Maka secara tidak langsung Taliban dapat mewakili Afghanistan dalam bertindak ke dalam maupun ke luar. Pengakuan terhadap pemerintahan dapat diakui secara *de facto* dan *de jure*. Pengakuan secara *de facto* merupakan pengakuan yang bersifat sementara yang diberikan berdasarkan fakta dari kenyataan,

sedangkan pengakuan secara *de jure* merupakan pengakuan yang bersifat permanen dan berdasarkan pertimbangan hukum yang melandasi keabsahan dari pemerintahan tersebut.

Namun sampai saat ini belum ada negara-negara yang mengakui keberadaan Taliban sebagai rezim pemerintahan baru di Afghanistan baik secara *de facto* maupun *de jure*. Masyarakat internasional masih memperhatikan dan menunggu apakah Taliban melaksanakan janjinya, serta dapat tunduk terhadap hukum internasional yang berlaku. Hal tersebut sejalan dengan pemikiran penulis yang didasari pada doktrin Tobar dan doktrin Stimon yang pada dasarnya menyatakan bahwa pemerintah yang telah menggulingkan pemerintahan yang sah dengan cara inkonstitusional tidak layak mendapatkan pengakuan. Namun sekali lagi penulis menegaskan bahwa pemberian pengakuan terhadap pemerintahan baru tergantung pada kepentingan subjektif dari negara-negara yang akan mengakuinya, pengakuan ini sepenuhnya ditangan negara-negara yang akan mengakui.

KESIMPULAN

1. Berdasarkan unsur-unsur dan karakteristik yang dibuktikan oleh penulis, yaitu: 1). Sekelompok masyarakat; 2). Wilayah berdaulat; 3). Menggulingkan otoritas pemerintahan yang sah dan mengambil alih kedaulatan; dan 4). Tidak puas dan menolak kebijakan pemerintah. Maka dengan demikian Taliban termasuk pemberontak di tingkat *insurgent*.
2. Pengakuan dalam hukum internasional terdiri dari beberapa bentuk, yaitu: a). Pengakuan terhadap negara baru; b). Pengakuan terhadap pemerintahan baru; dan c). Pengakuan terhadap belligerensi. Berdasarkan bentuk dari pengakuan tersebut, Taliban mendapatkan pengakuan atas pemerintahan baru. Namun sampai saat ini belum ada negara-negara yang mengakui rezim pemerintahan Taliban ini. Hal ini disebabkan karena kasus-kasus terdahulu yang dilakukan oleh Taliban kepada penduduk Afganistan, sehingga masyarakat internasional masih menunggu perkembangan daripada rezim pemerintahan Taliban tersebut.

SARAN

Pemerintah Afganistan seharusnya lebih cermat lagi terhadap gerak-gerik pemberontakan yang terjadi di dalam negaranya. Karena jika hal tersebut dibiarkan maka akan terjadi hal seperti saat ini. pemerintahan digulingkan dan diganti dengan rezim pemberontak yang mengatur sistem pemerintahan sesuai dengan tujuan daripada pemeberontak tersebut. Selanjutnya perlunya instrumen internasional yang mengatur secara tegas terkait dengan

pemberontakan bersenjata walaupun bukan termasuk subjek hukum internasional. Sehingga apabila terjadi pemberontakan yang serupa dengan Taliban yang seharusnya dapat diselesaikan oleh negara bersangkutan tetapi apabila negara yang bersangkutan tidak dapat menyelesaikan pemberontakan tersebut maka dapat diselesaikan dengan instrumen internasional ataupun intervensi dari masyarakat internasional. Serta apabila terjadi pemberontakan bersenjata seperti Taliban ataupun pemberontakan bersenjata lainnya maka penghormatan terhadap hak asasi manusia tetap dijunjung tinggi dan di hormati.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Martin Dixon, 2007, *Textbook on International Law*, 6th Edition, Oxford University Press, New York.

Ian Brownlie, 1979, *Principles of Public International Law*, The English Language Book Society and Oxford University Press, London, 3rd Edition.

Gerhard von Glahn dan James Larry Taulbee, *Law Among Nations: An Introduction to Public International Law, Cet. 10, New York*, 2016.

Malcolm N. Shaw, *International Law, 5th edition, Cambridge University Press, Cambridge*, 2003.

Setyo Widagdo, dkk, 2019, *Hukum Internasional Dalam Dinamika Hubungan Internasional*, Malang: UB Press.

I Wayan Parthiana, 1990, *Pengantar Hukum Internasional*, Bandung: Mandar Maju.

Verri, Pietro. 1992. *The Dictionary of International Humanitarian Law*. ICRC.

Instrumen Internasional

Article 1 Montevideo Convention on the Right and Duties of States 1933

Reparation for Injuries suffered in the Service of the United Nations (Advisor Opinion) ICJ Report 1949, p. 1746

Jurnal

Marcel Gabriel Pailalah, “*Permasalahan Pengakuan Terhadap Kelompok-Kelompok Belligerent dari Segi Hukum Humaniter Internasional*”, Abstrak, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2017

Karya Ilmiah

Emily Crawford, “*Insurgency*,” *Oxford Public International Law, Encyclopedia entries*, Juni 2015.

Eyal Benvenisti, “*Occupation, Belligerent*,” *Oxford Public International Law, Encyclopedia entries*, Mei 2009.

Internet

BBC News Indonesia, 2021, Siapakah Taliban? Sejarah Kelompok yang Menguasai Kembali Afghanistan. Diakses pada tanggal 05-10-2021. <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-58126474>.

BBC News, 2021, Who are the Taliban? Diakses pada 20 Oktober 2021 <https://www.bbc.com/news/world-south-asia-11451718>.

CNN Indonesia, 2021, 100 Hari Taliban, Afghanistan di Ambang Kehancuran. Diakses pada 14 Desember 2021. <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20211125093527-113-725842/100-hari-taliban-afghanistan-di-ambang-kehancuran/2>.

Dzulfaroh, Ahmad Naufal, 2021, Siapakah Taliban, Kelompok yang Mengambil Alih Kekuasaan Afghanistan, Diakses pada 20 Oktober 2021, <https://www.kompas.com/tren/read/2021/08/16/134529765/siapakah-taliban-kelompok-yang-mengambil-alih-kekuasaan-afghanistan?page=all#page2>.

Tamtomo, Akbar Bhayu, 2021, Infografik: Sejarah Kelompok Taliban. Diakses pada 20 Oktober 2021. <https://www.kompas.com/tren/read/2021/08/18/090000065/infografik--sejarah-kelompok-taliban>.

The World Bank, 2021. Diakses pada 20 Desember 2021. <https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL?locations=AF>.

The World Bank, 2021. Diakses pada 20 Desember 2021. <https://data.worldbank.org/indicator/AG.LND.TOTL.K2?locations=AF>.